

**KONSEP SANKSI PIDANA PENJARA CICILAN SEBAGAI  
ALTERNATIF PEMENUHAN BARU DALAM UPAYA MENGATASI  
*OVER CAPACITY*/KELEBIHAN KAPASITAS DI DALAM LEMBAGA  
PERUMAHAN**

**Muhammad Fauzar Rivaldy**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [fauzarivaldy@gmail.com](mailto:fauzarivaldy@gmail.com))

**Mety Rahmawati**

(*Corresponding Author*)

(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum dari  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas  
Tarumanagara, Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

(E-mail: [metyargo@gmail.com](mailto:metyargo@gmail.com))

**Abstract**

*Law is a rule that applies to every country which has been arranged expressly and applied to society governing all actions from every society and in essence the law is nothing but protection of human interest, in the form of rule or norm. Criminal law is a rule that regulates the act that should not be done, which if violated will be subject to criminal sanctions imprisonment. Prisons are a place to give treatment to the offenders. But at this time the prison is not able to provide the maximum treatment, and prisons today have many problems that occur, namely one of over-capacity. The government has not been able to provide solutions to the problems that occur in prisons, but the current legal reform, especially the criminal law is expected to overcome the problems that occur in the prison, so as to reduce the over-capacity that occurs in prison. In the RKUHP there is one article that regulates the imposition of criminal in a different way that is imprisonment executed by way of installment, Alternative to imprisonment which is expected to reduce the over-capacity that occurs in prison.*

**Keywords:** *Prison, Over Capacity, RKUHP, Alternative to Imprisonment.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku disetiap negara yang sudah diatur secara tegas dan diberlakukan untuk masyarakat yang mengatur segala perbuatan dari setiap masyarakat dan pada hakikatnya hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma.<sup>1)</sup> Setiap manusia mempunyai kepentingan masing-masing, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) yang segala perbuatan diatur secara khusus dan dikodifikasi didalam berbagai kitab, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang tidak memiliki kepastian hukum. Indonesia menggunakan hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memuat sanksi bagi setiap pelanggarnya dimana hal ini tertuang didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan asas *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku (*act, behaviour*) dan karena itu pula hukum berupa norma. Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, salah satunya adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 1.

<sup>2)</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam hal ini penggunaan upaya *penal* (sanksi/Hukum Pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).<sup>3)</sup> Maka dari itu, suatu penggunaan sanksi terutama sanksi pidana harus dilakukan secara hati-hati. Masyarakat merupakan kumpulan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan selalu berkembang maka dari itu hukum harus memberikan perlindungan, kemanan, dan kemanfaatan kepada masyarakat yang mengakibatkan hukum juga harus bersifat dinamis atau dapat dikatakan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara, baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang, berusaha untuk memperbaharui hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut didasarkan alasan-alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional, selaras dengan tujuan nasionalnya sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

---

<sup>3)</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 47.

Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*), sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini dikarenakan negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan sistem dan bahasanya sendiri sebagai sistem dan bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.<sup>4)</sup>

KUHP di Indonesia sebagian besar masih merupakan kitab peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang dulu bernama *Wetboek van Strafrecht vor Netherlands Indie (WvSNI)* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang masih digunakan sampai saat ini untuk menutupi kekosongan hukum. Bahkan negara Belanda sudah melakukan pembaharuan hukum tetapi Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan pemerintah Belanda yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan gaya hidup masyarakat saat ini. Jika mengacu pada Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, dan di dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa “Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” artinya jika tidak ada pembaharuan hukum maka Indonesia akan tetap memakai KUHP peninggalan pemerintah Hindia-Belanda.

---

<sup>4)</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 1.

Hukum Pidana di Indonesia kurang lebih masih bersifat represif dimana seseorang yang melakukan tindak pidana selalu dijatuhkan sanksi pidana tanpa memikirkan alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi, selain itu juga di dalam KUHP kita saat ini, hampir seluruh pasal di dalamnya memuat sanksi pidana penjara, dan mayoritas kasus-kasus yang di selesaikan di pengadilan dikenakan sanksi pidana penjara, ini merupakan salah satu faktor yang membuat LAPAS kita *Over Capacity*, dan selama ini pemerintah belum dapat menemukan solusi untuk mengatasi hal ini. Pada saat ini pembaharuan hukum pidana merupakan suatu usaha yang diharapkan dapat mengatasi problematika yang terjadi pada saat ini, yaitu salah satunya *Over Capacity*.

Dalam hal usaha untuk melakukan pembaharuan pada tataran regulasi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1963, dimana pemerintah mengonsepan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Usaha tersebut berjalan terus sampai pada saat ini pemerintah belum juga berhasil membuat kodifikasi Hukum Pidana produk Indonesia yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) salah satunya yaitu konsep baru mengenai pidana penjara cicilan yang dalam hal ini akan dilakukan suatu studi komparatif atau studi perbandingan dengan negara-negara yang telah memiliki suatu regulasi tersebut salah satunya adalah negara Albania. Negara Albania merupakan salah satu negara yang telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai pidana penjara cicilan, yang mana hal ini diatur jelas di dalam kuhp albania. Di dalam pasal 58 kuhp albania dikatakan:

*“For sentences up to one year of imprisonment, the court may, due to the obligations of convict in relation to work, education, qualification or professional training, essential family responsibilities or the need for medical treatment or rehabilitation, decide the execution of the sentence in open prison. The convict serving the sentence in open prison is obliged to return to prison, after carrying out responsibilities outside of prison, within the deadline set out by the court. When*

*the convict does not fulfill the obligations according to this article, Article 62 of this Code shall apply.”*

Dalam pasal ini dikatakan jelas bahwa untuk putusan pemidanaan sampai dengan 1 tahun penjara, pengadilan (hakim) diakrenakan/mempertimbangkan obligasi dari terpidana dalam pekerjaannya, edukasi/pendidikannya, pelatihan profesionalnya, tanggung jawab terhadap keluarga atau kebutuhan medis/rehabilitas terpidana, memutuskan eksekusi pidana dengan cara diangsur. Kemudian terpidana yang menjalani pidana penjara cicilan berkewajiban untuk kembali ke dalam LAPAS setelah melaksanakan tanggungjawabnya di luar Lapas dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan. Ketika terpidana tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan pasal 58 ini, akan dikenakan pasal 62.

*“If the convict, during the term of probation, commits another criminal offence, the court may change the imposed obligations, replace the sentence rendered with another one or revoke fully or partly the suspension decision. If the convict, during the probation term, violates the conditions or obligations that were set, the probation services shall report immediately to the prosecutor. Due to minor violations of conditions and obligation decided by the court, which were committed for the first time, the prosecutor has the right to give a warning, which is registered in the personal file of the convict. For severe and repeated violations, the prosecutor shall request the court to change the imposed obligation, add up other obligations, replace them with other sanctions or revoke the decision for the suspension of the sentence and get the remainder of the sentence to be served in jail.”*

Di dalam pasal 62 kuhp Albania menjelaskan mengenai pelanggaran terhadap kewajiban terpidana yang mana dikatakan apabila terpidana, pada masa percobaan, melakukan pelanggaran pidana lainnya, maka pengadilan dapat merubah kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menggantikannya dengan putusan sesuai dengan delik baru tersebut, atau untuk mencabut keseluruhan atau sebagian dari pidana penjara cicilan. Apabila terpidana pada masa percobaan melanggar kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pengawas harus segera melaporkannya

kepada jaksa penuntut umum. Kemudian untuk pelanggaran ringan terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan untuk pertama kalinya, maka penuntut umum mempunyai hak untuk memberikan peringatan, yang akan tercatat dalam catatan pribadi terpidana.

Dan untuk pelanggaran berat dan berulang, penuntut umum dapat meminta pengadilan mengganti kewajiban, menambahkan kewajiban lainnya, menggantikannya dengan sanksi lain atau mencabut keputusan penjara cicilan sehingga terpidana harus menjalani sisa masa pidananya di LAPAS secara penuh. Di samping itu LAPAS yang ada di Indonesia yang diharapkan dapat melakukan suatu reintegrasi sosial sedang dalam masalah yang sangat kritis di mana terjadinya suatu *Over Capacity* di dalam LAPAS, dalam hal ini Indonesia mencoba untuk merealisasikan pidana penjara cicilan sebagai pidana pokok yang mana hal ini telah diatur di dalam RKUHP 2015 dalam buku I yang di harapkan dapat mengurangi *Over Capacity* yang terjadi di dalam LAPAS.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji topik tersebut secara mendalam dan menuangkannya dalam proposal skripsi dengan judul “Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan sebagai Alternatif Pemenuhan Baru dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas/*Over Capacity* di dalam Lemabaga Perasyarakatan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana konsep sanksi pidana penjara cicilan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

## II. PEMBAHASAN

### A. Tujuan Pidana

Tujuan Pidana dan tujuan Hukum Pidana adalah dua hal yang berbeda. Kendatipun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam Hukum Pidana.<sup>5)</sup> Beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu:

#### 1. Teori Absolut (Retributif)

Teori Absolut, memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejadian itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>6)</sup>

Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just desert*, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Hal ini berarti bahwa konsep *just desert* di dalam retribusi didefinisikan dengan mengacu pada alasan yang spesifik dan pemikiran dasar yang ada di balik penjatuhan pidana.<sup>7)</sup>

#### 2. Teori Relatif

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pidana adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan.<sup>8)</sup> Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.<sup>9)</sup>

---

<sup>5)</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 37.

<sup>6)</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 105.

<sup>7)</sup> Eddy, *Op.Cit.*, hal. 38.

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hal. 39.

<sup>9)</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 106.



### 3. Teori Gabungan

Teori Gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan atas ketertiban masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>10)</sup>

### 4. Teori Kontemporer

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori baru yang yang disebut sebagai teori kontemporer, yaitu:

#### a. Teori Efek Jera

Teori ini menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.<sup>11)</sup>

#### b. Teori Edukasi

Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Menurut teori ini, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpas atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama.<sup>12)</sup>

#### c. Teori Rehabilitasi

Teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat

---

<sup>10)</sup> *Ibid.*, hal. 107.

<sup>11)</sup> Eddy, *Op.Cit.*, hal. 42.

<sup>12)</sup> *Ibid.*, hal. 43.

diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Teori ini pada dasarnya disandarkan pada prevensi khusus.<sup>13)</sup>

d. Teori Pengendalian Sosial

Pada dasarnya teori menyatakan bahwa tujuan pidana adalah sebagai pengendalian sosial, artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.<sup>14)</sup>

e. Teori Keadilan Restoratif

Pada dasarnya, tujuan pidana menurut teori ini adalah memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut Hukum Pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Menurut Eglash, teori ini pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan caramelibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.<sup>15)</sup>

## **B. Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan Hukum Pidana atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah melindungi masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>16)</sup> Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan

---

<sup>13)</sup> *Ibid.*

<sup>14)</sup> *Ibid.*, hal. 44.

<sup>15)</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>16)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 4.

dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>17)</sup>

### **C. Pengaturan Sanksi Pidana di dalam KUHP**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam Pasal 10 KUHP berupa dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Pengertian dari sanksi-sanksi pidana adalah sebagai berikut:

#### **1. Pidana Pokok**

Pidana pokok sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri atas:

##### **a. Pidana Mati**

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan di dalam hukum positif Indonesia. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

##### **b. Pidana Penjara**

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.<sup>18)</sup>

Pidana Penjara adalah bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan

---

<sup>17)</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 22.

<sup>18)</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1993), hal. 36.

atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Pidana penjara merupakan suatu sanksi pidana yang sering diberikan dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam pengadilan

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Namun pidana kurungan dapat dikatakan lebih ringan dibandingkan dari pidana penjara. Pidana kurungan diberikan untuk para pelaku tindak pidana ringan yang hukuman pidananya 1-12 bulan/di bawah 1 tahun.

d. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda merupakan suatu sanksi pengganti pidana kurungan.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah di maksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat di jatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah di lakukan karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati.<sup>19)</sup> Pidana

---

<sup>19)</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Bandung:Amico, 1984), hal. 147.

tutupan adalah jenis pidana yang didasarkan pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

2. Pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan terdapat suatu tujuan dan manfaat yakni dengan adanya pengumuman putusan hakim yang pengumuman tersebut disiarkan di media cetak ataupun elektronik maka masyarakat mengetahui pelaku serta hukuman dari suatu tindak pidana.

Sehingga diharapkan suatu saat nanti masyarakat tidak meniru tindak pidana tersebut dan tidak akan terjadi tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lain yang merugikan masyarakat.

#### **D. Pengaturan Sanksi Pidana di dalam RKUHP 2015**

Dalam RKUHP adanya penjelasan mengenai tujuan pemidanaan dan diatur secara jelas jika dibandingkan dengan KUHP saat ini RKUHP lebih menerapkan suatu sanksi pidana untuk pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hal ini diatur secara jelas di dalam pasal 55 RKUHP tahun 2015:

1. Pemidanaan bertujuan:
  - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Di samping itu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015 telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 66 RKUHP berupa dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana, dan pidana tambahan diatur di dalam pasal 68 RKUHP terdiri atas lima jenis pidana. Pengertian dari sanksi-sanksi pidana adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok:

a. Pidana Penjara

Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Apabila dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut. Apabila terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik, maka terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat.

Selain itu di dalam RKUHP 2015 ada salah satu sanksi pidana penjara yang memberikan cara pelaksanaan pidananya dengan cara yang baru, yaitu pidana penjara cicilan. Hal ini diatur di dalam pasal 73 RKUHP 2015:

- 1) Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun maka hakim dapat menetapkan pelaksanaan pidana dengan jalan mencicil/mengangsur.
- 2) Hakim dalam menetapkan pelaksanaan pidana cicilan/angsuran wajib mempertimbangkan situasi yang gawat atau darurat bagi terdakwa.

- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana cicilan/angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah/lama cicilan/angsuran tidak melebihi 3 (tiga) tahun.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika situasi sangat genting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir/hilang atau karena sebab lain yang ditetapkan hakim.

b. Pidana Tutupan

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena keadaan pribadi dan perbuatannya, dapat dijatuhi pidana tutupan.

Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku, apabila cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara. Pidana tutupan diatur di dalam RKUHP 2015 diatur di dalam Pasal 78.

c. Pidana Pengawasan

Bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan. Dalam hal ini pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Proses pengawasan dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. Apabila selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, instansi yang melakukan pengawasan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani. Akan tetapi apabila selama dalam pengawasan

tersebut terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, dapat diusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. Berdasarkan hasil pengawasan, hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.<sup>20)</sup>

#### d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.

Penilaian kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya dengan tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.<sup>21)</sup>

#### e. Pidana Kerja Sosial

Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.<sup>22)</sup>

### 2. Pidana Mati

Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden dan tidak dilaksanakan di muka umum dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

---

<sup>20)</sup> Kementerian Hukum dan Ham, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: BPHN, 2015), hal. 184.

<sup>21)</sup> *Ibid.*, hal. 185.

<sup>22)</sup> *Ibid.*, hal. 187.



3. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan Hak Tertentu
  - b. Perampasan Barang Tertentu dan/atau Tagihan
  - c. Pengumuman Keputusan Hakim
  - d. Pembayaran Ganti Kerugian
  - e. Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat atau Kewajiban menurut Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

#### **E. Hak-Hak Narapidana**

Dalam hal ini terkait dengan hak-hak Narapidana diatur secara jelas di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Bahwa Narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m.mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak Narapidana merupakan suatu hak yang harus di penuhi oleh pemerintah, khususnya LAPAS dalam hal ini.

## **F. Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

Hukum Pidana kita saat ini kurang lebih masih menggunakan Hukum Pidana warisan zaman peninggalan kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di mana Hukum Pidana kita saat ini sudah tidak dapat mengakomodir segala kebutuhan masyarakat, dan hampir seluruh pasal di dalamnya memuat sanksi pidana penjara, tanpa adanya suatu cara lain untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan Belanda sendiri pun yang menjadi acuan kita, sudah melakukan suatu pembaharuan hukum pidana.

Di dalam pengaturan sanksi pidana di KUHP kita saat ini yang diatur di dalam pasal 10, pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana yang sering kali diberikan kepada pelaku tindak pidana, yang diharapkan dapat memberikan suatu efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut. Namun kenyataannya pidana penjara kita saat ini sudah tidak ditakuti lagi, sehingga LAPAS yang merupakan suatu lembaga tujuannya untuk melakukan suatu reintegrasi sosial akan sangat sulit untuk bekerja secara optimal karena adanya suatu *Over Capacity* di dalam LAPAS.

LAPAS merupakan suatu wadah untuk memberikan suatu pengobatan kepada pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke dalam masyarakat, tetapi dalam kenyataannya LAPAS menjadi suatu tempat yang melahirkan pelaku tindak pidana, karena banyak pelaku tindak pidana yang telah keluar dari LAPAS namun tetap melakukan tindak pidana lagi, karena LAPAS tidak dapat bekerja secara optimal untuk melakukan suatu reintegrasi sosial yang disebabkan adanya faktor *Over Capacity* tersebut. *Over Capacity* merupakan faktor penyebab terjadinya suatu dehumanisasi yang terjadi di dalam LAPAS, di mana LAPAS tidak dapat secara penuh memberikan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh setiap Narapidana seperti sirkulasi udara yang baik, tempat tidur yang baik, dan sebagainya, sehingga timbul kasus-kasus seperti banyak para Narapidana yang mencoba untuk kabur dari LAPAS.

Selain itu secara sosiologis, seorang Narapidana yang telah menyelesaikan masa penjaranya di dalam LAPAS ketika dia keluar dari LAPAS, mereka akan tetap di labelisasi oleh masyarakat, bahwa mereka merupakan pelaku tindak pidana, ini merupakan suatu stigma yang harus di hapus, karena akan memberikan suatu dampak negatif kepada orang tersebut, yang dikhawatirkan orang yang di labelisasi tersebut merasa tersudutkan, merasa tidak berguna di dalam masyarakat, sehingga orang tersebut melakukan suatu tindak pidana lagi. Stigma-stigma yang muncul ini dikarenakan seorang Narapidana tersebut tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat.

Selama ini pemerintah belum dapat memberikan suatu solusi untuk masalah yang terjadi di dalam LAPAS ini, namun pada saat ini pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu solusi yang di harapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi di dalam LAPAS tersebut. Dalam upaya melakukan suatu pembaharuan hukum pidana ditujukan untuk memberikan suatu perlindungan sosial, dan penanggulangan kejahatan yang terjadi. Di dalam RKUHP 2015, tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit di dalam Pasal 55 Ayat (1) RKUHP, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

RKUHP yang di bentuk oleh pembentuk undang-undang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, bukan lagi memandang penjara sebagai suatu pembalasan, namun diharapkan dapat memberikan suatu efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan juga memberikan suatu edukasi kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan suatu perbuatan

yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu RKUHP kita saat ini juga tidak hanya memikirkan korban, dan masyarakat, tetapi juga melihat individualisasi pidana sebagai salah satu pertimbangan, karena tujuan dari LAPAS juga untuk mengembalikan para Narapidana kepada masyarakat agar dapat kembali bersosialisasi dan menjadi manusia seutuhnya.

Salah satu usaha pembentuk undang-undang untuk melakukan perlindungan sosial, dan penanggulangan kejahatan yaitu dengan cara memberikan suatu alternatif pemenuhan yaitu pidana penjara cicilan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHP kita, hal ini memang cukup asing, namun negara-negara lain sudah ada yang menggunakan aturan tersebut seperti negara Albania. Konsep yang di bentuk oleh pembentuk undang-undang ini, di mana diberikan khusus untuk pelaku tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun, sesuai dengan keadaan darurat terpidana seperti kebutuhan medis, keluarga, pekerjaan, dan pendidikan dapat menjalani pidana penjara dengan cara di angsur selama 2 hari dalam 1 minggu, 10 hari dalam 1 bulan. Dari konsep ini kita dapat melihat bahwa konsep ini diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan yang ancamannya di bawah 5 tahun, disamping itu juga sanksi pidana penjara cicilan merupakan salah satu sanksi yang manusiawi, karena memberikan kesempatan kepada terpidana untuk dapat bersosialisasi kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi stigma-stigma yang ada pada saat ini, dan diharapkan dapat mengembalikan rasa kepercayaan antara terpidana dengan masyarakat. Maka dari itu sanksi pidana penjara cicilan harus benar-benar diberikan dengan penuh pertimbangan sesuai dengan keadaan gawat darurat yang di miliki terdakwa. Keadaan keadaan gawat darurat oleh terpidana sebagai berikut:

- a. Keluarga, merupakan salah satu poin penting untuk memberikan suatu pidana penjara cicilan kepada terdakwa, dalam hal ini pemberian pidana penjara cicilan di harapkan dapat memberikan keutuhan dalam keluarga terdakwa, seperti halnya terdakwa yang merupakan seorang tulang punggung dari keluarga, apabila terdakwa tersebut tidak diberikan

pidana penjara cicilan maka hakim tidak hanya memberikan suatu sanksi kepada terdakwa, melainkan memberikan suatu sanksi kepada keluarganya juga yang tidak bersalah, dikarenakan seorang tulang punggung keluarga yang merupakan peran penting dalam mempertahankan keluarga telah dihilangkan yang akibatnya tidak hanya dirasakan oleh terdakwa tetapi juga dirasakan oleh keluarganya, dan secara tidak disadari dapat menghancurkan suatu keluarga.

- b. Kesehatan/medis, merupakan faktor pertimbangan hakim untuk memberikan pidana penjara cicilan kepada terdakwa, karena apabila terdakwa memiliki riwayat penyakit yang memang membutuhkan perawatan medis maka, pidana penjara cicilan ini memberikan suatu pencegahan agar penyakit yang dimiliki oleh terpidana tersebut dapat diobati, di samping itu juga kebutuhan medis merupakan suatu hak yang harus di penuhi oleh setiap orang untuk memberikan suatu perawatan terhadap setiap orang.
- c. Pekerjaan/profesi, juga merupakan suatu hal yang penting untuk hakim melakukan suatu pertimbangan, karena akan sulit bagi terpidana dapat bekerja dan menghasilkan uang untuk melanjutkan hidupnya jika tidak diberikan suatu pidana penjara cicilan, disamping itu jika kita lihat seorang mantan terpidana akan sangat sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan dikarenakan riwayat kejahatan yang di milikinya.
- d. Pendidikan, merupakan salah satu hal yang penting untuk setiap orang yang tujuannya untuk memajukan suatu bangsa, dan disini konsep sanksi pidana penjara cicilan itu memberikan suatu cara agar terpidana juga dapat melanjutkan suatu edukasi/pendidikannya, pidana penjara cicilan ini merupakan suatu sanksi yang memberikan kesempatan untuk mencerdaskan bangsa, dan tujuan pemidanaan yang diberikan ini untuk memberikan suatu edukasi kepada terpidana agar, pendidikan terpidana tidak tertinggal dengan masyarakat lainnya.

Dari uraian tersebut kita dapat melihat bahwa konsep yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang diharapkan dapat bermanfaat, dari

kelebihan-kelebihan yang telah diuraikan di atas, seperti mengurangi *Over Capacity*, mengatasi dehumanisasi, dan lain sebagainya. Pidana penjara cicilan ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya suatu pengawasan yang diberikan oleh pemerintah untuk terpidana yang menjalani pidana penjara cicilan, jika kita bandingkan dengan negara Albania, negara Albania di dalam pasal 62 kuhp Albania menjelaskan mengenai pelanggaran terhadap kewajiban terpidana yang mana dikatakan apabila terpidana, pada masa pidana penjara cicilan, melakukan pelanggaran pidana lainnya, maka pengadilan dapat merubah kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menggantikannya dengan putusan sesuai dengan delik baru tersebut, atau untuk mencabut keseluruhan atau sebagian dari pidana penjara cicilan yang diberlakukan pada saat itu.

Apabila terpidana pada masa pidana penjara cicilan melanggar kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pengawas harus segera melaporkannya kepada jaksa penuntut umum. Kemudian untuk pelanggaran ringan terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan untuk pertama kalinya, maka penuntut umum mempunyai hak untuk memberikan peringatan, yang akan tercatat dalam catatan pribadi terpidana. Dan untuk pelanggaran berat dan berulang, penuntut umum dapat meminta pengadilan mengganti kewajiban, menambahkan kewajiban lainnya, menggantikannya dengan sanksi lain atau mencabut keputusan penjara cicilan sehingga terpidana harus menjalani sisa masa pidananya di LAPAS secara penuh.

Apabila tidak ada pengawasan yang diberikan kepada terpidana yang menjalankan pidana penjara cicilan, dan terpidana tersebut melakukan suatu tindak pidana lagi ketika di luar penjara, artinya pembentuk undang-undang telah gagal dalam upaya melakukan suatu penanggulangan kejahatan, dan perlindungan sosial masyarakat. Dan jangan sampai pidana penjara cicilan yang diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan yang ada, tetapi malah menimbulkan suatu masalah baru yang lebih parah dari sebelumnya.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan, bahwa pidana penjara cicilan merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh LAPAS dan diharapkan dapat mengatasi masalah *Over Capacity* yang terjadi di dalam LAPAS, sehingga LAPAS dapat bekerja secara optimal sesuai dengan tujuan dari LAPAS itu sendiri, yaitu melakukan reintegrasi sosial. Selain itu juga dapat mengatasi masalah dehumanisasi yang terjadi di dalam LAPAS, sehingga para Narapidana juga dapat menjadi manusia seutuhnya, dan dapat mengurangi stigma-stigma yang ada pada saat ini. Selain itu dapat kita simpulkan bahwa konsep sanksi pidana penjara cicilan ini dilandasi oleh Pancasila yaitu adanya suatu faktor kemanusiaan yang diharapkan dapat untuk mempertahankan suatu keluarga, untuk memberikan suatu kesempatan bagi terpidana yang memiliki kebutuhan medis, melihat masa depan terpidana terkait dengan pekerjaannya dan edukasi/pendidikannya.

Pidana penjara cicilan ini diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan yang ancamannya di bawah 5 tahun. Munculnya Konsep pidana penjara cicilan ini ke dalam RKUHP yaitu dengan landasan yang kuat, salah satunya dipandang sebagai respon terhadap perkembangan hukum pidana yang ada di negara lain, salah satunya Negara Albania. Secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, Konsep pidana penjara cicilan dianggap sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan nilai hukum nasional yang lebih berorientasi pada nilai Pancasila. Namun dari kelebihan-kelebihan yang ada, pidana penjara cicilan ini juga terdapat kelemahan, yaitu tidak adanya suatu pengawasan yang diberikan untuk terpidana yang menjalani pidana penjara cicilan, sehingga khawatir melakukan tindak pidana lagi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam pembentukan regulasi dalam tahap formulasi merupakan suatu hal yang harus benar-benar dipertimbangkan, baik manfaatnya maupun akibat dari formulasi tersebut, maka pembentuk undang-undang harus benar-benar memperhatikan segala kemungkinan yang akan terjadi, karena kalau tidak dikhawatirkan akan berdampak buruk tidak hanya kepada terpidana tetapi kepada korban, dan masyarakat.
2. Pidana penjara cicilan merupakan suatu hal yang benar-benar baru di dalam Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan dampak positif dalam pemberian sanksi pidana, maka dari itu dalam hal pidana penjara cicilan harus benar-benar difikirkan konsep yang matang agar tidak merugikan masyarakat. Konsep yang ada pada saat tidak adanya suatu pengawasan yang diberikan untuk terpidana yang menjalankan pidana penjara cicilan.

Seharusnya pembentuk undang-undang memikirkan hal ini, agar pidana penjara cicilan dapat berjalan dengan baik dan tidak berdampak buruk kepada orang lain, dan pidana penjara cicilan seharusnya diberikan suatu pengawasan atau jaminan bahwa orang tersebut tidak melakukan tindak pidana ketika dia berada di luar LAPAS, karena dikhawatirkan melakukan tindak pidana lagi.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-Buku**

- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. (Jakarta:Pradnya Paramita, 1993).
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Kementrian Hukum dan Ham. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Jakarta: BPHN, 2015).
- Lamintang, P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier di Indonesia*. (Bandung:Amico, 1984)



Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Liberty, 1984).

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung : Alumni, 1985).

Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

O. S. Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 1982).

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan keenam. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614)*.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan Asing**

Albania. *Code Penal of Albania*. Tahun 2015.

#### **D. Rancangan Undang-undang**

Indonesia. *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Edisi Revisi Tahun 2015.